



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
DESA PANUSUPAN KECAMATAN CILONGOK YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana angin kencang di wilayah RT 06 RW 06 Grumbul Sabrang Kidul Desa Panusupan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada hari Minggu Tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 17.45 WIB yang menyebabkan robohnya pohon besar dan menimpa rumah salah satu warga atas nama bapak Suparto Wakim. Akibat dari kejadian tersebut, rumah bapak Suparto Wakim mengalami rusak berat dan tidak dapat ditempati kembali;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan sosial pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas terdapat 1 (satu) rumah dengan kategori rusak berat yang perlu diberikan bantuan sosial belanja tidak terduga (BTT) pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

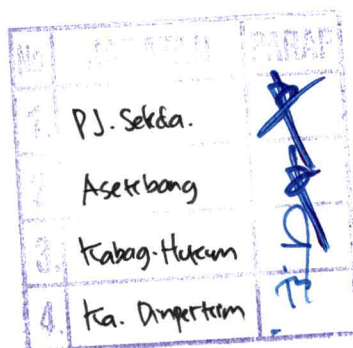
- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Desa Panusupan Kecamatan Cilongok yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **18 APR 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO



- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas disebutkan penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Desa Panusupan Kecamatan Cilongok yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Banyumas dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 176 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA DESA
PANUSUPAN KECAMATAN CILONGOK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
2024 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH KORBAN BENCANA DESA PANUSUPAN KECAMATAN CILONGOK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	PENERIMA	NIK	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	RENCANA PENANGANAN	JUMLAH BANTUAN SOSIAL
1.	Suparto Wakim	3302173112440004	RT 6 RW 6	Panusupan	Cilongok	Pembangunan Kembali Rumah	Rp. 35.000.000,00
							Rp. 35.000.000,00
Terbilang : Tiga Puluh Lima Juta Rupiah							

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Dimpertum	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO